



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

#GreenWasathiyahCampus
#KerenBro

PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

2024



Kampus 1

Jl. Tentara Pelajar No 2 Kota Salatiga,
Jawa Tengah, Indonesia 50721.
Telp. (0298) 3432784



Kampus 2

Jl. Nakula Sadewa V No. 9 Kota
Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia
50722. Telp. (0298) 3432784



Kampus 3 Terpadu

Jl. Lingkar Salatiga Km. 2, Pulutan,
Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah,
Indonesia 50716. Telp. (0298) 323706



uinsalatiga.ac.id

✉ administrasi@uinsalatiga.ac.id



Instagram:
[uin_salatiga](https://www.instagram.com/uin_salatiga)



X Twitter:
[uin_salatiga](https://twitter.com/uin_salatiga)



Youtube:
[uin_salatiga Channel](https://www.youtube.com/uin_salatiga_Channel)



Facebook:
[Uin Salatiga](https://www.facebook.com/Uin.Salatiga)

**PANDUAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
2024**



KEPUTUSAN REKTOR UIN SALATIGA

NOMOR 262 TAHUN 2024

Tentang

PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya penyeragaman pemahaman tentang kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. Bahwa dalam upaya penyeragaman tata kelola pelaksanaan kegiatan MBKM;
 - c. Bahwa dalam upaya penjaminan mutu kegiatan MBKM;
 - d. Bahwa dalam upaya penjaminan keberlanjutan kegiatan MBKM;
 - e. Bahwa dalam upaya perbaikan dan pengembangan panduan secara terus menerus yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan kondisi yang ada di Universitas Islam Negeri Salatiga;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a sampai e di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Panduan MBKM Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
 7. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKN;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
 13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1591 Tahun 2022 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga;
 15. Keputusan Rektor Nomor B-5579a/Un.29/FP.00/12/2022 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Salatiga 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2024**
- Kesatu : Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Panduan MBKM sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini bersifat rujukan yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Salatiga dalam melaksanakan kegiatan MBKM;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 03 April 2024

REKTOR,



Zakiyuddin

TIM PENYUSUN

- Pengarah** : Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag.
Ketua : Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.
Anggota : Dr. Fetria Eka Yudiana, M.Si.
: Dr. Waryunah Irmawati, M. Hum.
: Dr. Ali Geno Berutu, MA.Hk.
: Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si.
: Tri Nuri Handayani, S.E.
: Mohamad Wahyu Hidayat, S.Pd., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia, nikmat, rahmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya, sehingga ***“Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2024”*** telah selesai disusun. Pemberlakuan MBKM di lingkungan UIN Salatiga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 Tentang Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat baik dari dalam maupun luar Perguruan Tinggi.

UIN Salatiga merupakan salah satu PTKIN yang memiliki visi ***“Menjadi Pusat Unggulan Moderasi Islam, kepeloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan Tahun 2045”***. Penerapan kebijakan MBKM di UIN Salatiga dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik mahasiswa/i dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga penerapan kebijakan MBKM tersebut dapat berjalan dengan baik maka diperlukan Panduan ini yang dapat digunakan sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti Program Studi, Fakultas, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan unit lainnya dalam melakukan perencanaan, implementasi dan monitoring MBKM.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak atas dedikasinya membantu penyusunan Panduan MBKM ini. Panduan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya berbagai pihak dapat berkontribusi untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi bagi penyempurnaannya. Semoga buku Panduan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama pengelola Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Salatiga, April 2024
Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN REKTOR

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat, telah membawa perubahan besar bagi perguruan tinggi di Indonesia. Dengan diterbitkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1591 Tahun 2022 tentang Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, mahasiswa, harus siap menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadipemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa UIN Salatiga untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan cita-citanya. Sumber pembelajaran dapat diperoleh mahasiswa dari mana saja, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di luar daerah, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Pembelajaran juga dapat dilakukan di tempat mitra perguruan tinggi dalam hal ini adalah mitra yang telah menjalin hubungan baik dengan UIN Salatiga.

Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun Panduan Penyelenggaraan Merdeka BelajarKampus Merdeka UIN Salatiga yang telah berkerja keras dengan penuh dedikasi untuk mewujudkannya. Terimakasih juga diucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga, sehingga memperkaya isi buku panduan ini. Semoga buku inibermanfaat dan dapat digunakan sebagai inspirasi pelaksanaan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka di UIN Salatiga dalam mewujudkan semangat internasionalisasi, digitalisasi, dan kemandirian untuk menghasilkan alumni yang unggul dan bermartabat.

Salatiga, April 2024
Rektor,

Zakiyuddin

DAFTAR ISI

SK REKTOR TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN MBKM.....	ii
TIM PENYUSUN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
KATA SAMBUTAN REKTOR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Rasional.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Pengertian.....	2
D. Tujuan.....	3
E. Prinsip.....	3
BAB II PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	
A. Kerangka Umum	5
B. Unsur Pelaksana	6
BAB III KEBIJAKAN IMPLEMENTASI MBKM DI LINGKUNGAN UIN SALATIGA	
A. Desain Kurikulum MBKM.....	9
A. Kebijakan <i>Structured Form</i>	10
B. Kebijakan Mata Kuliah (MK) Yang Wajib Ditempuh Di Dalam Prodi Sendiri.....	11
C. Pembelajaran Mata Kuliah (MK) Di Luar Program Studi.....	12
D. Rekognisi dan Ekuivalensi Pembelajaran Non-Kelas	14
BAB IV PENJAMINAN MUTU PELAKSANAAN MBKM	
A. Pendahuluan	19
B. Standar Mutu Terkait Hak Belajar.....	20
BAB V TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	
A. Tahap Persiapan.....	50
B. Tahap Pelaksanaan	51
C. Tahapan Monitoring dan Evaluasi.....	52
BAB VI PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana dalam Implementasi MBKM.....	2
Gambar 2 Skenario Pembelajaran Satu Semester dalam Implementasi MBKM.....	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tampilan Daftar Mata Kuliah Wajib Prodi.....	12
Tabel 2 Format Mata Kuliah MBKM Prodi.....	13
Tabel 3 Contoh Pengakuan SKS Program Magang	14
Tabel 4 Contoh Pengakuan SKS Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	14
Tabel 6 Contoh Pengakuan SKS Kegiatan Wirausaha	15
Tabel 7 Contoh Pengakuan SKS Moderasi Beragama.....	16
Tabel 8 Contoh Pengakuan SKS Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik	17
Tabel 9 Contoh ketentuan CPL kompetensi tambahan kegiatan pertukaran mahasiswa	17
Tabel 10 Standar Kompetensi Lulusan Terkait Hak Belajar.....	21
Tabel 11 Standar Isi Pembelajaran Terkait Hak Belajar	25
Tabel 12 Standar Proses Pembelajaran Terkait Hak Belajar.....	27
Tabel 13 Standar Penilaian Pembelajaran Terkait Hak Belajar	33
Tabel 14 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Terkait Hak Belajar.....	38
Tabel 15 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	41
Tabel 16 Standar Pengelolaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar	44
Tabel 17 Standar Pembiayaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat menjadi tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi saat ini. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan terjadinya lompatan yang sangat cepat dalam kehidupan manusia. Perpindahan yang cepat dan tiba-tiba dari dunia konvensional ke dunia serba digital mendorong perguruan tinggi untuk fokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing, kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap, termasuk penguasaan ICT disertai dengan bekal kemampuan berpikir kritis dan kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Profil lulusan demikian mengharuskan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.

Program MBKM ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 18 menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan:

1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar.
2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

MBKM memberi kesempatan mahasiswa selama satu semester atau setara dengan 20 sks untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama dua semester atau setara dengan 40 sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.



Gambar 1 Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana dalam Implementasi MBKM

Sumber: (Panduan Penyusunan KPT Dikti, 2020)

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan program kebijakan MBKM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1591 Tahun 2022 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Pengertian

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti satu semester atau setara dengan 20 sks pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama dua semester atau setara dengan 40 sks pembelajaran pada Program studi yang sama di Perguruan tinggi yang berbeda,

pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut Panduan ini merupakan dokumen resmi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan penyelenggaraan MBKM dan implementasi kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar Program Studi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga .

D. Tujuan

Tujuan dari buku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga adalah memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar Program Studi serta memberikan Panduan teknis penyelenggaraan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM kepada Fakultas, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra perguruan tinggi, dan mitra strategis di luar perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga .

Secara spesifik Panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti Program Studi, Fakultas, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring MBKM. Panduan ini juga digunakan sebagai payung hukum yang menjadi jaminan dan penguatan terhadap program dan aktivitas MBKM di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga .

E. Prinsip

Implementasi MBKM di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Berorientasi Capaian Profil Lulusan.** Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di dalam dan di luar Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing Program Studi.
2. **Capaian Kompetensi Secara Holistik.** Aktivitas di dalam dan di luar kampus wajib memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian kompetensi secara utuh. Pengalaman yang beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi yang berbasis pada *contextual learning* diperoleh melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam (*multy resources*).
3. **Kolaborasi.** Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga dan pihak luar berbasis pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi, dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
4. **Multipengalaman.** Pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull experiences*) tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang

terbatas. Oleh karena itu, perlu lingkungan belajar yang lebih luas yang mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (*enrichment*). MBKM Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.

5. **Keterkaitan dan Kesepadanan.** Program yang dirancang dalam implementasi MBKM mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), serta kecocokan antara yang dipelajari pada perkuliahan dan menjadi tuntutan lapangan. Perkuliahan di dalam MBKM diupayakan menyediakan sarana prasarana seperti kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan, sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja.
6. **Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*).** Era abad ke-21 menuntut pembelajaran lebih mandiri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan sarana *Information and Communication Technology* (ICT) yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola MBKM Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) berupa *Learning Management System* (LMS) yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *smart campus*.
7. **Berorientasi Kecakapan Abad ke-21.** Program yang dilakukan dalam pembelajaran berprinsip pada penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu: (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*); (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*); (3) kecakapan berkreasi (*creativity*); dan (4) kecakapan berkolaborasi(*collaborat*)

BAB II

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

A. Kerangka Umum


Prinsip utama kebijakan MBKM terdapat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18. Dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada perguruan tinggi sesuai masa beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama atau pada perguruan tinggi yang berbeda, pada Program Studi yang sama atau pada Program Studi yang berbeda. Beban studi dalam kurikulum program studi MBKM mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Dalam hal mahasiswa mengambil kompetensi mayor ganda atau mayor dan minor ganda, maka beban studi yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa akan lebih besar jumlahnya.

Pasal 18 menjelaskan bahwa fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran wajib dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

1. Selama empat semester pertama mahasiswa wajib melakukan kegiatan pembelajaran didalam Program Studi asal;
2. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi asal dalam perguruan tinggi sendiri maupun di luar perguruan tinggi asal dapat diambil pada semester lima dan/atau enam dan/atau tujuh;
3. Satu semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
4. Dua semester atau setara dengan 40 sks di luar perguruan tinggi berupa:
 - a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar Perguruan Tinggi dapat berupa kegiatan:

1. Kegiatan Wirausaha;
2. Magang/Praktik Kerja;
3. Pengabdian kepada Masyarakat/Membangun Desa/KKN Tematik;
4. Kuliah/Pertukaran Mahasiswa;
5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
6. Penelitian/Riset;
7. Studi/Proyek Independen;
8. Moderasi Beragama dan
9. Proyek Kemanusiaan.



Sumber: Panduan Penyusunan KPT 2020 Dikti

Gambar 2 Skenario Pembelajaran Satu Semester dalam Implementasi MBKM

B. Unsur Pelaksana

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga adalah pihak Universitas, Fakultas, Program Studi bersama Tim Kurikulum, Mahasiswa, Dosen, Mitra Perguruan Tinggi, dan Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi yang memiliki peran sesuai bidangnya masing-masing.

1. Universitas

- Menyediakan payung kebijakan implementasi MBKM berupa Kerangka Dasar Kurikulum 2019 dan Panduan Penyelenggaraan MBKM;
- Menetapkan Pusat MBKM tingkat universitas;
- Menyiapkan berbagai kebutuhan sistem administrasi akademik pendukung program MBKM melalui SIAKAD;
- Menyiapkan dokumen kerja sama yang bersifat *mutual benefit* (MoU/SPK) tingkat universitas dengan mitra strategis jika melibatkan lebih dari satu unit Fakultas oleh Bagian Humas dan Kerjasama;
- Melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan oleh Bagian Akademik dan LPM; dan
- Melakukan penjaminan mutu untuk setiap BKP MBKM oleh LPM.

2. Fakultas

- Membentuk Tim Pengembang Kurikulum;
- Menugaskan Tim Kurikulum untuk menyusun pengembangan inovasi kurikulum dengan adaptasi model implementasi MBKM bersama Program Studi;
- Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas Program Studi dan diregisterkan ke dalam SIAKAD;
- Mengidentifikasi potensi mitra strategis pendukung MBKM;

- e. Menyiapkan dokumen kerja sama bersifat *mutual benefit* (MoU/SPK) dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi;
- f. Menyusun Panduan teknis pelaksanaan MBKM dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi;
- g. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan beban sks kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dengan Fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi;
- h. Menunjuk Koordinator penyelenggaraan MBKM tingkat Fakultas dan Dosen Pendamping untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar Program Studi;
- i. Melaksanakan sosialisasi MBKM kepada sivitas akademika dan mahasiswa.
- j. Menyediakan pelatihan dosen penggerak sebagai dosen pembimbing program MBKM; dan
- k. Menyediakan pelatihan pedagogik kepada pembimbing dari mitra luar perguruan tinggi untuk mendukung peran dan fungsi sebagai pembimbing mitra.

3. Program Studi Bersama Tim Kurikulum

- a. Menyesuaikan kurikulum dengan Kerangka Dasar Kurikulum 2019 dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan Kemendikbud tahun 2020 serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, agar dapat memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar Program Studi;
- b. Menyusun petunjuk teknis (Prosedur Operasional Baku/POB) di tingkat Program Studi untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar Program Studi;
- c. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar Program Studi dalam dan di luar Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga ;
- d. Menyusun daftar mata kuliah (MK) Program Studi yang dapat diambil mahasiswa dari luar Program Studi dalam maupun dari luar Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga ;
- e. Melakukan ekuivalensi MK dan sks untuk setiap BKP MBKM menggunakan skema yang dipilih Program Studi;
- f. Bersama Dosen Pembimbing Akademik (PA) memastikan rencana pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi dan/atau di luar Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang dapat memenuhi target pencapaian sks hingga 20 sks dalam satu semesternya; dan
- g. Menyiapkan MK berbasis daring penuh yang dapat juga dimanfaatkan mahasiswa peserta MBKM baik dari dalam dan atau dari luar Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga , untuk memenuhi target pencapaian sks dalam satu semester, termasuk memastikan pencapaian Capaian Pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran, penilaian dan evaluasinya.

4. Mahasiswa

- a. Merencanakan BKP MBKM bersama Dosen PA;
- b. Mendaftar BKP MBKM di luar Program Studi dan/atau di luar UIN Salatiga melalui SIAKAD;
- c. Melengkapi persyaratan BKP MBKM di luar Program Studi dan/atau luar UIN Salatiga;
- d. Mengikuti Panduan dan pembimbingan yang diberikan oleh dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing BKP MBKM yang diambil; dan

- e. Mengikuti BKP MBKM sesuai dengan ketentuan Panduan akademik di Program Studi dengan penuh tanggung jawab.

5. Dosen

- a. Dosen pembimbing akademik membimbing dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa; dan
- b. Dosen pendamping bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan, evaluasi, dan penilaian.

6. Perguruan Tinggi Mitra

- a. Bersama Universitas/Fakultas menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK);
- b. Menentukan penanggung jawab MBKM tingkat Perguruan Tinggi;
- c. Berkoordinasi dengan pihak Fakultas di UIN Salatiga untuk pelaksanaan BKP MBKM; dan
- d. Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kerja sama (MoU/SPK).

7. Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi

- a. Bersama Universitas/Fakultas menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK);
- b. Menentukan *Supervisor* pendamping BKP MBKM;
- c. Berkoordinasi dengan Fakultas/Program Studi untuk pelaksanaan BKP MBKM; dan
- d. Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kerja sama (MoU/SPK).

BAB III

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI MBKM DI LINGKUNGAN UIN SALATIGA

A. Desain Kurikulum MBKM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai Panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kebijakan MBKM mengisyaratkan adanya fleksibilitas program pendidikan yang dapat memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui intra dan antar Program Studi, intra dan antar perguruan tinggi, maupun melalui kegiatan magang di lapangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcomes*) mahasiswa dapat belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang luas dan bervariasi (intra–antarprogram studi/perguruan tinggi/lapangan). Dengan demikian, mahasiswa dapat menyalurkan minat atau keinginan, bakat, dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat memperkuat terhadap capaian pembelajaran.

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga dalam mengembangkan kurikulum menggunakan pendekatan akademik dan teknologi yang dilakukan melalui pembinaan mahasiswa. Pembinaan ini dilakukan agar mahasiswa dapat:

1. Menguasai konten sesuai dengan keilmuan di Program Studi; dan
2. Melaksanakan tugas atau bekerja.

Untuk memperoleh dua kemampuan tersebut, kegiatan pembelajaran dilakukan pada Program Studi dan dilakukan dengan kegiatan magang di lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran. Oleh karena itu, kebijakan MBKM dapat lebih memperkuat implementasi kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.

Kurikulum yang diterapkan di UIN Salatiga harus dirancang secara terbuka, fleksibel, serta memiliki ruang bagi mahasiswa untuk melakukan pendalaman dan perluasan (*depth and breadth*), yakni:

1. **Pendalaman pengalaman belajar (*depth learning experiences*)**, yaitu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan penguasaan capaian pembelajaran untuk mewujudkan profil utama lulusan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan pengalaman belajar secara intra/antarProgram Studi/Universitas maupun dengan kegiatan praktis di lapangan;
2. **Perluasan pengalaman belajar (*breadth learning experiences*)**, yaitu upaya memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara lebih luas dan bervariasi. Mahasiswa melakukan aktivitas pembelajaran di luar Program Studi, baik di lingkungan perguruan tinggi, di perguruan tinggi yang lain, maupun di lapangan.

Pengalaman belajar yang mendalam dan luas, serta pengintegrasian sumber-sumber belajar yang diperoleh dari intra/antar Program Studi/ perguruan tinggi, maupun dari kegiatan magang di lapangan, menegaskan bahwa kurikulum bukan hanya kumpulan daftar mata kuliah yang harus dipelajari mahasiswa untuk mencapai tujuan, melainkan juga berupa seluruh pengalaman pembelajaran yang diperoleh, baik dari dalam maupun dari luar Program Studi/ perguruan tinggi untuk mencapai tujuan. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum mengisyaratkan bahwa kurikulum harus memenuhi aspek fleksibilitas dalam memfasilitasi mahasiswa melakukan penyesuaian terhadap waktu, kemampuan, keragaman, minat, dan potensi, maupun mobilitasnya. Prinsip fleksibilitas meliputi:

1. **Fleksibilitas vertikal**, yaitu dimungkinkannya Program Studi yang linear memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki potensi melakukan percepatan pembelajaran “program *fast track*”;
2. **Fleksibilitas horizontal**, yaitu dimungkinkannya Program Studi menawarkan beberapa paket pilihan mata kuliah yang boleh diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhannya serta percepatan pencapaian pembelajaran (akselerasi);
3. **Fleksibilitas lintas program studi/ perguruan tinggi**, yaitu mahasiswa dapat memperoleh sebagian pengalamannya dari program studi yang berbeda di lingkungan universitasnya, belajar pada Program Studi perguruan tinggi lain, maupun dari kegiatan di lapangan.

Mengacu pada beberapa konsep kurikulum dan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan MBKM, Program Studi di lingkungan UIN Salatiga harus kreatif dan inovatif dalam mengadaptasikan kurikulum 2019 dengan tuntutan dan kebijakan MBKM, terutama dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.

A. Kebijakan *Structured Form*

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikutisecara terprogram.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti satu semester atau setara dengan 20 sks pembelajaran di luar Program Studi di lingkup UIN Salatiga dan paling lama dua semester atau setara dengan 40 sks pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar lingkup UIN Salatiga, pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar lingkup UIN Salatiga atau pembelajaran di luar UIN Salatiga. Prinsip utama kebijakan MBKM terdapat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 18 menjelaskan bahwa fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran wajib dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

1. Selama empat semester pertama mahasiswa wajib melakukan kegiatan pembelajaran di dalam Program Studi asal;
2. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi asal di dalam maupun di luar UIN Salatiga dapat diambil pada semester lima dan/atau enam dan/atau tujuh;
3. Satu semester atau setara dengan 20 Sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi di dalam lingkup UIN Salatiga; dan
4. Dua semester atau setara dengan 40 Sks di luar lingkup UIN Salatiga berupa:

- a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar lingkup UIN Salatiga;
- b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar lingkup UIN Salatiga; dan/atau
- c. Pembelajaran di luar UIN Salatiga.

MBKM dilingkungan UIN Salatiga dilaksanakan secara bertahap. Program Studi dapat menawarkan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar UIN Salatiga satu dari lima bentuk MBKM dibawah ini:

1. Kegiatan Wirausaha;
2. Magang/Praktik Kerja;
3. Pengabdian kepada Masyarakat/Membangun Desa/KKN Tematik;
4. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
5. Moderasi Beragama

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu:

- a. Bentuk bebas (*free form*) berdasarkan pembagian *Learning Outcome*;
- b. Bentuk terstruktur (*structured form*) berdasarkan dengan penyetaraan matakuliah; dan
- c. Bentuk *blended* (campuran 1 dan 2).

UIN Salatiga menggunakan bentuk terstruktur (*structured form*) dan melakukan penyetaraan dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum program studi. Bentuk *structured form* dipilih dengan pertimbangan untuk menjaga *Body of Knowledge* kurikulum di setiap program studi UIN Salatiga.

B. Kebijakan Mata Kuliah (MK) Yang Wajib Ditempuh Di Dalam Prodi Sendiri

Implementasi MBKM Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga didesain untuk pemenuhan CPL Prodi meliputi *Body of Knowledge* (BoK) yang sesuai dengan Prodi serta pengayaan kompetensi dengan maksimal 144 SKS. Setiap Prodi wajib memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah inti wajib Prodi (minimal 84 SKS) untuk membentuk BoK (tidak termasuk KKN/KK- PLP, PKL, dan skripsi).

Mata kuliah inti prodi harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester satu sampai dengan semester empat. Program studi merancang daftar mata kuliah yang wajib ditempuh di dalam prodi meliputi mata kuliah universitas, fakultas, dan mata kuliah wajib prodi. Adapun tampilan daftar mata kuliah wajib ditempuh sebagai berikut:

Tabel 1 Tampilan Daftar Mata Kuliah Wajib Prodi

No	Mata Kuliah	SKS
Fakultas XXX		
Program Studi XXX		
Semester 1		
1		
2		
3		
Dst		
Semester 2		
1		
2		
3		
Dst		
Semester 3		
1		
2		
3		
Dst		
Semester 4		
1		
2		
3		
Dst		

C. Pembelajaran Mata Kuliah (MK) Di Luar Program Studi

Esensi program MBKM mengakibatkan prodi di UIN Salatiga menawarkan mata kuliah MBKM yang akan disetarakan dengan maksimal 20 sks yang merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama, atau dua semester setara dengan 40 sks di luar perguruan tinggi. Skema pembelajaran di luar perguruan tinggi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dapat berupa kegiatan:

1. Kegiatan Wirausaha;
2. Magang/Praktik Kerja;
3. Pengabdian kepada Masyarakat/Membangun Desa/KKN Tematik;
4. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
5. Moderasi Beragama

Penyetaraan bobot kegiatan MBKM UIN Salatiga menggunakan bentuk terstruktur (*structured form*) dan melakukan penyetaraan dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum program studi. Ketentuan SKS mata kuliah MBKM di UIN Salatiga sebagai berikut:

1. Pembelajaran Kelas di luar Prodi di dalam lingkup UIN Salatiga
 - a. Prodi mengadakan kerja sama dengan Prodi lain di dalam ataupun luar UIN Salatiga.
 - b. Jumlah maksimal SKS yang diambil mahasiswa adalah 20 SKS.
 - c. Jika SKS di luar prodi melebihi SKS mata kuliah di dalam prodi, maka yang diakui adalah SKS mata kuliah prodi.
 - d. Jika SKS di luar prodi kurang dari SKS mata kuliah di dalam prodi, maka prodi merumuskan beban tambahan.
 - e. Dosen pengampu MBKM wajib memantau pelaksanaan perkuliahan.
 - f. Prodi menyediakan RPS hak belajar dan memantau implementasinya.

Kegiatan pembelajaran kelas di luar Prodi asal di dalam maupun di luar UIN Salatiga dapat diambil pada semester lima dan/atau enam dan/atau tujuh. Prodi merancang daftar mata kuliah MBKM yang ditawarkan kepada mahasiswa di luar Prodi. Adapun tampilan daftar mata kuliah MBKM Prodi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Format Mata Kuliah MBKM Prodi

No	Mata Kuliah MBKM	SKS
Fakultas XXX		
Program Studi XXX		
Semester 5		
1		
2		
3		
Dst		
Semester 6		
1		
2		
3		
Dst		
Semester 7		
1		
2		
3		
Dst		

1. Pembelajaran Non-Kelas di luar lingkup UIN Salatiga

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Non-kelas di Luar UIN Salatiga dapat dilaksanakan melalui Perguruan Tinggi dan non-Perguruan Tinggi. Penilaian BKP berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan dan diekuivalensikan dengan mata kuliah MBKM yang telah ditawarkan oleh Prodi. Setiap indikator penilaian tidak hanya diekuivalensikan dengan satu mata kuliah, namun dapat berupa gabungan beberapa mata kuliah MBKM yang ditawarkan oleh

Prodi. Prodi di UIN Salatiga harus merincikan mata kuliah yang akan diekuivalensikan dengan indikator penilaian di setiap bentuk kegiatan pembelajaran.

D. Rekognisi dan Ekuivalensi Pembelajaran Non-Kelas

Ketentuan penyusunan indikator penilaian, SKS, dan ekuivalensi mata kuliah Prodi sebagaiberikut:

1. Program Magang

Magang/Praktik Kerja merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain: perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Tabel 3 Contoh Pengakuan SKS Program Magang

No	Indikator Penilaian	Bobot SKS	Ekuivalensi Mata Kuliah
1	<i>Hard Skills:</i> a. Mendesain program magang b. Melaksanakan magang c. Membuat laporan, presentasi, dan ekspos	2 7 3	
2	<i>Soft Skills:</i> a. Integritas b. Kreativitas c. Tanggung jawab d. Disiplin	2 2 2 2	
Jumlah		20 SKS	

2. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK.

Tabel 4 Contoh Pengakuan SKS Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

CPL Mengajar	Indikator Penilaian	Jumlah SKS	Ekuivalensi Mata Kuliah
Mahasiswa mampu melakukan praktek mengajar secara daring atau luring dengan baik dan tepat	Perencanaan Pembelajaran (Daring dan Luring)	4	
	Pelaksanaan Praktek Pembelajaran	8	
	Evaluasi Hasil Belajar	3	
	Laporan dan Ekspos	3	
Jumlah		18 SKS	

3. Moderasi beragama

Program moderasi beragama ini dapat dilaksanakan secara individu maupun berkelompok, secara terstruktur dalam bentuk pelatihan, kerja sosial, dan kegiatan lain yang relevan. Perguruan Tinggi Keagamaan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintahan maupun swasta yang relevan. Dalam rangka pelaksanaan program ini, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Di samping adanya konversi ke dalam mata kuliah, program ini juga dapat disertai dengan sertifikat kompetensi.

Tabel 5 Contoh Pengakuan SKS Moderasi Beragama

No	Indikator Penilaian	Bobot SKS	Ekuivalensi Mata Kuliah
1	Kemanusiaan	3	
2	Kesetaraan	2	
3	Keadilan	2	
4	Keseimbangan	2	
5	Ketaatan Hukum	2	
6	Cinta Tanah Air	2	
7	Toleransi	2	
8	Keterbukaan (Inklusif)	2	
9	Penghormatan Tradisi Lokal	2	
Jumlah		20 SKS	

4. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri. Kegiatan ini dapat dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen.

Tabel 6 Contoh Pengakuan SKS Kegiatan Wirausaha

CPL Wirausaha	Indikator Penilaian	Jumlah SKS	Ekuivalensi Mata Kuliah
Mahasiswa mampu melakukan praktek wirausaha dengan konsep wirausaha komprehensif	1. Hard skills:		
	a. Perencanaan Bisnis dan Presentasi	3	
	b. Praktik Wirausaha	7	
	c. Laporan Pelaksanaan	3	
	2. Soft skills:		
	a. Gagasan Bisnis	2	
b. Inovatif	2		
c. Gigih	2		
Jumlah		19 SKS	

5. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara langsung untuk hidup dan memasuki kehidupan di tengah masyarakat di luar kampus. KKNT sebagai kegiatan pembelajaran akan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk bersama-sama masyarakat desa tempat pelaksanaan KKNT mengembangkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan desa. Kegiatan KKNT dilaksanakan secara kolektif dan kolaboratif antar mahasiswa dari lintas program studi.

Tabel 8 Contoh Pengakuan SKS Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik

Indikator Penilaian*	Jumlah SKS	Ekivalensi Mata Kuliah
1. <i>Hard skills</i> :		
a. Rancangan kegiatan dan presentasi	2	
b. Melaksanakan Kegiatan	7	
c. Membuat Laporan dan Presentasi	3	
2. <i>Soft Skills</i> :		
a. Tanggung jawab	2	
b. Integritas	2	
c. Kerja sama	2	
d. Kepedulian sosial	2	
Jumlah	20 SKS	

**Indikator Penilaian mengikuti ketentuan yang digunakan LP2M*

BAB IV

PENJAMINAN MUTU PELAKSANAAN MBKM

A. Pendahuluan

Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, perkembangan IPTEK, serta pengalaman. Standar mutu merupakan *Quality Assurance* dalam perwujudan persiapan untuk tercapainya tujuan hak belajar mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Standar mutu juga merupakan tolak ukur penilaian untuk menentukan dan menggambarkan mutu pelaksanaan kampus merdeka khususnya terkait dengan hal belajar di luar kampus dengan tetap sesuai Permedikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan belajar di luar kampus harus tetap mematuhi standar mutu yang ada serta ketentuan yang berlaku dalam peraturan BAN PT dengan 9 kriteria yang meliputi standar mutu sebagai salah satunya standar mutu pendidikan yang didalamnya terdapat komponen-komponen yang sesuai dengan hak belajar diluar kampus.

Salah satu indikator peningkatan mutu Pendidikan Tinggi adalah terlaksananya standar mutu sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas Tridharma UIN Salatiga, maka dalam pelaksanaannya diperlukan Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tentang pengelolaan pendidikan tinggi atau kampus merdeka. Hal ini tertuang dalam 4 kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan salah satu hak belajar tiga semester di luar prodi. Berkaitan dengan upaya penjaminan mutu sebagai di atur dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia khususnya dalam pendidikan.

Hak belajar pada dasarnya merupakan upaya unuk memberikan otonomi belajar kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan potensi diri diluar program studi, sehingga UIN Salatiga dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada mahasiswa untuk memnuhi hak belajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai standar pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi dapat mengambil maksimal 20 SKS persemester di program studi yang berbeda di UIN Salatiga dan dapat mengambil maksimal 40 SKS (paling lama 2 semester) di prodi yang sama maupun berbedadi luar UIN Salatiga.
2. Mahasiswa aktif terdaftar di PDDikti dan tidak melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa di UIN UIN Salatiga.

Dengan demikian, standar mutu terkait hak belajar adalah memberikan penilaian atau ukuran terkait pelaksanaan kampus merdeka melalui program tiga semester diluar program studi yang didasarkan pada ketentuan standar mutu sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II tentang Standar Nasional.

Pendidikan pasal 4 yang meliputi:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi Pembelajaran;
3. Standar proses Pembelajaran;
4. Standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
7. Standar pengelolaan; dan
8. Standar pembiayaan Pembelajaran

Selain 8 standar terkait Pendidikan, dua kelompok standar terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu mendapat perhatian yang sama. Hal ini perlu dilakukan karena dalam matriks penilaian akreditasi, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian/pengabdian kepada masyarakat, dosen menjadi salah satu yang dinilai selain karya akademik mahasiswa yang mendapat Hak atas Kekayaan Intelektual.

B. Standar Mutu Terkait Hak Belajar

Standar mutu terkait hak belajar mahasiswa di UIN Salatiga berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tertuang dalam beberapa standar nasional pendidikan yang meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi Pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar sarana dan prasarana pembelajaran, f) standar dosen dan tenaga kependidikan, g) standar pengelolaan pembelajaran dan h) standar pembiayaan pembelajaran. Berdasarkan beberapa standar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Salatiga dalam memastikan pemenuhan setiap standar khususnya mengenai standar isi pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pemenuhan standar kompetensi lulusan diperlukan agar UIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat terjaga standar kompetensi lulusan merupakan hak atas kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama belajar baik di dalam maupun di luar UIN Salatiga sebagai mana hak belajar yang ditentukan. Aspek ini dapat dijabarkan dalam pada tabel 10.

Tabel 10 Standar Kompetensi Lulusan Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi, Misi, Tujuan	Visi, Misi, dan Tujuan UIN Salatiga
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Salatiga maka diperlukan standar kompetensi lulusan terkait hak belajar sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LPM f. LP2M g. UPT Perpustakaan Pusat h. UPT Pusat Pengembangan Bahasa i. UPT TIPD j. Pusat Pengembangan Karir (CDC) k. Pusat Pengembangan Bisnis l. UPT Ma'had al-Jami'ah m. Fakultas n. GPMF o. Program Studi p. Dosen
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi hak belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. b. Lulusan adalah mahasiswa yang sudah memenuhi hak belajarnya dengan menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian
Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. b. Program studi harus memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja

Aspek	Uraian
	<p>mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.</p> <p>c. Program studi harus memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi pengetahuan yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis</p> <p>d. Program studi harus memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran</p> <p>e. Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>f. Program Studi dalam menetapkan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada visi, misi, tujuan UIN Salatiga.</p> <p>g. Program studi harus memastikan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis</p> <p>h. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan sikap, lulusan UIN Salatiga memiliki kemampuan yang meliputi: (a) berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat; (b) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan (c) berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial;</p> <p>i. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan pengetahuan, lulusan UIN Salatiga memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif multidisipliner.</p> <p>j. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan keterampilan, lulusan UIN UIN Salatiga</p>

Aspek	Uraian
	memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat.
Strategi Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan. b. Wakil Rektor menyosialisasikan penerapan standar kompetensi lulusan c. Dekan/Wakil Dekan/Ka.Prodi/Sek.Prodi mengawal pelaksanaan standar kompetensi lulusan pada Fakultas. d. LPM/GPMF melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi dan audit mutu internal untuk mengevaluasi pelaksanaan e. Dekan/Ka.Prodi melakukan tindakan pengendalian terhadap hasil evaluasi. f. Dekan melakukan upaya peningkatan standar mutu berdasarkan rekomendasi audit dan rapat tinjauan manajemen.
Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) b. Lulusan memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran. c. Lulusan memiliki kompetensi pengetahuan yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis d. Lulusan memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen. e. CPL memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. f. Lulusan memiliki kemampuan yang meliputi: (a) berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat; (b) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan (c) berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial; g. Lulusan memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif-multidisipliner. h. Lulusan memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat. i. Lulusan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan.

Aspek	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> j. Lulusan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur serta mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. k. Lulusan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidangnya. l. Lulusan mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja. m. Lulusan mampu bertanggung jawab dan mengevaluasi atas Pekerjaannya.
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. SPMI. b. Kurikulum Fakultas/Program Studi. c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana. d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS). e. Panduan Pendidikan.
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi d. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam.

2. Standar Isi Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Salatiga dalam memastikan pemenuhan setiap standar khususnya mengenai standar isi pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pemenuhan standar isi pembelajaran diperlukan agar UIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat terjaga seperti pada tabel 11.

Tabel 11 Standar Isi Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi, Misi, dan Tujuan	Visi, Misi, dan Tujuan UIN Salatiga
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Salatiga maka diperlukan standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LPM f. LP2M g. UPT Perpustakaan Pusat h. UPT Pusat Pengembangan Bahasa i. UPT PTIPD j. Fakultas k. GPMF l. Program Studi m. Dosen
Definisi Istilah	Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, sarjana terapan, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program sarjana, meliputi penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam b. Fakultas dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan terintegrasi c. Fakultas dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Fakultas mengembangkan kurikulum program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kurikulum dievaluasi oleh pemangku kepentingan serta asosiasi profesi. b. Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan melakukan sosialisasi penerapan standar isi pembelajaran

Aspek	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> c. Program studi menerapkan standar isi pembelajaran d. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas melakukan kegiatan monev keterlaksanaan standar e. Prodi melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev f. Fakultas merancang pengembangan berdasarkan rekomendasi evaluasi.
Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya acuan kurikulum KKNI & SNPT yang diterapkan pada program studi. b. Kurikulum disusun harus mengacu pada SNPT, serta mempertimbangkan masukan dari konsorsium dan pemangku kepentingan. c. Program studi melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan standar nasional dan dinamika pasar kerja) periodik setiap tahun. d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). e. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS. f. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester. g. Lulusan program sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurikulum program studi b. Rencana Pembelajaran Semester c. Panduan Akademik d. SOP Penyusunan Kurikulum e. SOP Penerapan Kurikulum f. SOP Review dan Peninjauan Kurikulum
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi d. Permendibud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam

3. Standar Proses Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Salatiga dalam memastikan pemenuhan setiap standar mutu terkait hak belajar mahasiswa. Standar mutu terkait hal belajar juga diuraikan dalam standar proses pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pemenuhan standar proses pembelajaran diperlukan agar UIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dijabarkan pada tabel 12.

Tabel 12 Standar Proses Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan Misi UIN Salatiga
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Salatiga maka diperlukan Standar Proses Pembelajaran terkait hak belajar dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LP2M f. LPM g. UPT Perpustakaan Pusat h. UPT Pusat Pengembangan Bahasa i. UPT PTIPD j. Fakultas k. GPMF l. Program Studi m. Dosen
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. b. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. b. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sesuai standar.

Aspek	Uraian
	<p>c. Prodi harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>d. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PkM mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan PkM.</p> <p>e. Dosen harus menerapkan salah satu metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>f. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dapat memilih satu bentuk kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</p> <p>g. Bentuk pembelajaran diluar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, kuliah kerja nyata tematik/multisektoral.</p> <p>h. Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa Penelitian harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>i. Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>j. UIN Salatiga harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.</p> <p>k. UIN Salatiga harus memastikan bahwa bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas ;1) Pembelajaran dalam Program Studi lain di UIN Salatiga;</p>

Aspek	Uraian
	<p>2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UIN Salatiga; 3) Pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di luar UIN Salatiga; dan d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi di luar UIN Salatiga Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UIN Salatiga dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.</p> <p>l. Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan UIN Salatiga.</p> <p>m. Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.</p> <p>n. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>o. Rektor harus memastikan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi di UIN Salatiga sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar lalu sisanyamengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.</p> <p>p. Rektor harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran di luar Program Studi.</p> <p>q. Rektor harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 (empat) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi di UIN Salatiga; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar UIN Salatiga atau</p>

Aspek	Uraian
	<p>pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar UIN Salatiga; dan/atau Pembelajaran di Lembaga non perguruan tinggi di luar UIN Salatiga.</p> <p>r. Fakultas harus memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</p> <p>s. Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>t. Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester</p>
Strategi Pencapaian Standar	<p>a. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran untuk mendukung hak belajar di luar prodi</p> <p>b. Wakil Rektor bersama Lembaga Penjaminan Mutu menyosialisasikan standar proses pembelajaran.</p> <p>c. Dekan/Prodi melaksanakan standar proses pembelajaran.</p> <p>d. LPM/GPMF memeriksa pencapaian standar proses pembelajaran melalui kegiatan monev dan audit mutu internal.</p> <p>e. Prodi melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan audit dan monev,</p> <p>f. Dekan melaksanakan peningkatan mutu pada standar proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi</p>
Indikator Kinerja Utama	Pemenuhan standar mutu terkait hak belajar diuraikan dalam indikator kinerja utama pada standar proses pembelajaran sebagai berikut:

Aspek	Uraian
	<p>a. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah</p> <p>b. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa.</p> <p>c. Tersedianya kegiatan kurikuler wajib melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur</p> <p>d. Terlaksananya bentuk pembelajaran berupa: Kuliah; Responsi dan tutorial; Seminar; Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; Penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer; Pertukaran pelajar; Magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat</p> <p>e. Pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan.</p> <p>f. Tersedianya kegiatan pembelajaran penelitian mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan diri</p> <p>g. Tersedianya kegiatan pembelajaran pengabdian mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pemanfaatan IPTEK</p> <p>h. Beban belajar mahasiswa pada waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p> <p>i. UIN Salatiga memfasilitasi pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran</p> <p>j. Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses Pembelajaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembelajaran di dalam Program Studi paling sedikit 4 (empat) semester. 2) pembelajaran di luar Program Studi pada UIN Salatiga selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS; dan 3) pembelajaran di program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar UIN Salatiga dan atau pembelajaran di lembaga non perguruan tinggi di luar UIN Salatiga paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS: <p>k. Program studi menyelenggarakan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p>

Aspek	Uraian
	<p>1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</p> <p>3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>l. Program studi menyelenggarakan bentuk Pelaksanaan pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>m. Program studi menerapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran</p> <p>n. Program studi menyelenggarakan bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>o. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.</p>
Dokumen Terkait	<p>a. Kurikulum program studi</p> <p>b. Rencana Pembelajaran Semester</p> <p>c. Panduan Akademik</p> <p>d. SOP Penyusunan Kurikulum</p> <p>e. SOP Penerapan Kurikulum</p> <p>f. SOP Review dan Peninjauan Kurikulum</p>
Referensi	<p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi</p>

Aspek	Uraian
	d. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam

4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Salatiga dalam memastikan standar mutu terkait hak belajar dalam pemenuhan sistem penilaian pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar penilaian pembelajaran diperlukan agar UIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) sesuai dengan apa yang diharapkan. Berkaitan standar pebilaian pembelajaran sebagaimana pada tabel 13.

Tabel 13 Standar Penilaian Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan Misi UIN Salatiga
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Salatiga, dalam rangka memenuhi hak belajar, maka diperlukan Standar penilaian Pembelajaran dalam menjamin standar mutu terkait hak Belajar.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LPM f. LPPM g. UPT Perpustakaan Pusat h. UPT PTIPD i. Fakultas j. GPMF k. Program Studi l. Mahasiswa
Definisi Istilah	Standar penilaian belajar mengajar adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
Pernyataan Isi Standar	a. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.

Aspek	Uraian
	<p>b. Dosen dalam melakukan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian (BAN PT)</p> <p>c. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.</p> <p>d. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.</p> <p>e. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.</p> <p>f. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah. <p>g. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap</p>

Aspek	Uraian
	<p>perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.</p> <p>h. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.</p> <p>i. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.</p> <p>j. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah. 4) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 5) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah. 6) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor menetapkan standar penilaian untuk mendukung hak belajar di luar prodi b. Wakil Rektor bersama Lembaga Penjaminan Mutu menyosialisasikan standar penilaian pembelajaran. c. Dekan/Prodi melaksanakan standar proses pembelajaran d. LPM/GPMF memeriksa pencapaian standar proses pembelajaran melalui kegiatan monev dan audit mutu internal. e. Prodi melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan audit dan monev. f. Dekan melaksanakan peningkatan mutu pada standar proses penilaian sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi
Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya standar proses penilaian pembelajaran yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa

Aspek	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> b. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. c. Diterapkannya teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. d. Instrumen penilaian yang digunakan terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. e. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. f. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. g. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. h. Diterapkannya mekanisme penilaian yang terdiri dari langkah-langkah; <ul style="list-style-type: none"> 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan i. Penilaian dilakukan dengan mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. j. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang ditentukan oleh masing-masing dosen yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu matakuliah; 2) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. k. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: <ul style="list-style-type: none"> 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat); 2) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) 3) huruf B setara dengan angka 3 (tiga);

Aspek	Uraian
	4) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) 5) huruf C setara dengan angka 2 (dua); 6) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau 7) huruf E setara dengan angka 0 (nol). l. Program studi harus mengumumkan Hasil penilaian belajar mahasiswa kepada setiap mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran m. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
Dokumen Terkait	a. Standar Mutu Fakultas b. Kurikulum prodi c. SOP penilaian dan pengumuman nilai Mahasiswa d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah e. Rubrik penilaian
Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi d. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam

5. Standar Dosen dan Tenaga kependidikan terkait Hak Belajar

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu internal UIN Salatiga dalam memastikan standar mutu terkait hak belajar dalam rangka pemenuhan mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar diperlukan agar UIN Salatiga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) sesuai dengan apa yang diharapkan. Berkaitan Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar sebagaimana pada tabel 14.

Tabel 14 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan Misi UIN Salatiga
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Salatiga maka diperlukan Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma UIN Salatiga.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian e. LPM f. LPPM g. UPT PTIPD h. Fakultas i. GPMF j. Program Studi k. Dosen l. Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat c. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani. b. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Magister, dibuktikan dengan ijazah c. Dosen harus memiliki sertifikat pendidik d. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit

	<p>5 (lima) orang.</p> <p>e. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi</p> <p>f. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah.</p> <p>g. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p>
Strategi Pencapaian Standar	<p>a. Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung hak belajar di luar prodi</p> <p>b. Wakil Rektor bersama Lembaga Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>c. Dekan/Prodi melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>d. LPM/GPMF memeriksa pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan melalui kegiatan monev dan audit mutu internal.</p> <p>e. Prodi melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan monev dan audit mutu.</p> <p>f. Dekan melaksanakan peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi.</p>
Indikator Kinerja Utama	<p>a. 100% dosen memiliki kualifikasi akademik Magister, dibuktikan dengan ijazah</p> <p>b. 100% dosen memiliki sertifikat pendidik.</p> <p>c. jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.</p> <p>d. 100% dosen tetap prodi (DTPS) memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi</p> <p>e. Minimal 90% dosen yang ditugaskan mengajar adalah dosen tetap</p> <p>f. 100% dosen menguasai teknologi pembelajaran daring</p> <p>g. Minimal 50% dosen menguasai salah satu bahasa internasional</p> <p>h. Minimal 80% dosen memiliki hasil penelitian dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun</p> <p>i. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kemampuan supervisi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> j. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kemampuan penilaian dan evaluasi program k. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kompetensi pada bidang bimbingan. l. 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) m. 100% laboran/teknisi/pustawakan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Panduan Pengelolaan SDM b. SOP dosen dan tenaga kependidikan c. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan d. Panduan Beban Kinerja Dosen e. Panduan Remunerasi
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya e. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen f. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen g. Permenristek Dikti N0 100 tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Salatiga dalam memenuhi hak belajar dengan memastikan pemenuhan setiap standar mutu mengenai sarana dan prasarana pembelajaran yang digunakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki

kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar seperti terlihat pada tabel 15.

Tabel 15 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan misi UIN Salatiga
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Salatiga untuk memenuhi hak belajar maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan e. Kepala Bagian Administrasi & Umum f. UPT Perpustakaan g. UPT PTIPD h. Fakultas/Prodi
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. 3. Prasarana adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor harus memastikan ketersediaan sarana pembelajaran b. Rektor harus memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran c. Rektor harus memastikan ketersediaan prasarana pembelajaran d. Rektor harus memastikan ketersediaan Fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data. e. Rektor harus memastikan bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

	f. Rektor harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
Strategi Pencapaian Standar	<p>a. Melakukan perencanaan anggaran diawal tahun anggaran dan evaluasi atau penyesuaian dengan mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana.</p> <p>b. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.</p> <p>c. Mendorong perubahan budaya dan sikap mental dalam pemanfaatan sarana prasarana yang disediakan agar efektif dan efisien.</p> <p>d. Mengalokasikan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mengelola sarana prasarana dan tanggap pada kondisi lapangan.</p> <p>e. Mendesain bangunan perkuliahan, perkantoran dan sarana prasarana yang berbasis <i>ecogreen</i> dan terstruktur rapi dengan melibatkan arsitek yang profesional disesuaikan dengan keunggulan masing-masing program studi.</p> <p>f. Mendesain perpustakaan berbasis <i>digital library</i>, dilengkapi dengan ruangan khusus untuk mengerjakan segala bentuk tugas akademik meliputi artikel, skripsi, tesis, disertasi dengan kondisi (<i>atmosphere</i>) yang tenang dan kondusif.</p> <p>g. Menyediakan lokal untuk melaksanakan forum diskusi di lingkungan perpustakaan yang <i>open access</i></p> <p>h. Menyediakan <i>student centre</i> yang kondusif di setiap fakultas (waktu, suasana dan iklim belajar yang dinamis mengikuti perkembangan akademik dunia pendidikan nasional dan internasional)</p>
Indikator Kinerja Utama	<p>a. Tersedianya sarana pembelajaran yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku (buku elektronik, dan repositori), sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>Tersedianya prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan UIN Salatiga, ruang Dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas</p>

	<p>umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data).</p> <p>c. Tersedianya fasilitas hotspot yang memadai</p> <p>d. Tersedianya aplikasi pembelajaran daring</p> <p>e. Tersedianya lahan dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>f. Tersedianya Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.</p> <p>g. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan</p> <p>h. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; 2) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi <p>i. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional.</p> <p>j. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.</p>
Dokumen Terkait	<p>a. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Umum</p> <p>b. SOP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)</p> <p>c. Database sarana dan prasarana</p>
Referensi	<p>a. Peraturan Pemerintah N0 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.</p> <p>b. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>

7. Standar pengelolaan pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Salatiga dalam memenuhi hak belajar dengan memastikan pemenuhan setiap standar mutu mengenai pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pengelolaan pembelajaran untuk mendukung tata pelaksanaan pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar seperti terlihat pada tabel 16.

Tabel 16 Standar Pengelolaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan Misi UIN Salatiga
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Salatiga maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran yang profesional dan terukur dalam rangka pelaksanaan perkuliahan pada kampus merdeka
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LPM f. LP2M g. Fakultas h. GPMF i. Program Studi
Definisi Istilah	a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. b. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam proses pembelajaran
Pernyataan Isi Standar	a. Pengelolaan pembelajaran UIN Salatiga harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran. b. UIN Salatiga harus menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan c. Program Studi melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pengelolaan pembelajaran d. UIN Salatiga harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. e. UIN Salatiga dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran

	<p>yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan Panduan bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.</p> <p>f. UIN Salatiga harus membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.</p> <p>g. UIN Salatiga harus menyusun program 8 hak belajar mahasiswa di luar UIN Salatiga bersama mitra, baik isi/<i>content</i> dari program, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama program berlangsung. Pimpinan harus menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama mengikuti program 8 hak belajar di luar UIN Salatiga.</p>
Strategi Pencapaian Standar	<p>a. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi.</p> <p>b. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>c. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p> <p>d. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN Salatiga.</p>
Indikator Kinerja Utama	<p>a. Tersedia dokumen Kurikulum KKNi dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah</p> <p>b. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara periodik</p> <p>c. Terlaksananya kegiatan untuk mendukung tumbuhnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.</p> <p>d. Adanya program peningkatan mutu pengelolaan Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN Salatiga.</p> <p>e. Tersedianya dokumen kebijakan mutu pembelajaran</p> <p>f. Tersedianya dokumen rencana strategis dan rencana operasional yang memuat aspek pembelajaran.</p> <p>g. Tersedianya dokumen kebijakan dan rencana strategis dan rencana operasional yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> h. Tersedianya Panduan akademik yang menjadi panduan dalam proses pembelajaran. i. Tersedianya laporan pembelajaran ke PD DIKTI melalui PTIPD. j. Tersedianya kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. k. Tersedianya program 8 hak belajar mahasiswa bersama mitra, baik isi/content dari program, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses program berlangsung. l. Adanya penugasan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama program berlangsung
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Statuta UIN Salatiga b. Ortaker UIN Salatiga c. Rencana Induk Pengembangan d. Rencana strategis e. Rencana operasional f. Sistem Penjaminan Mutu Internal g. Kurikulum Program Studi h. Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) i. Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran.
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam e. Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, Kemenristek Dikti, 2018 f. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Salatiga dalam memenuhi hak belajar dengan memastikan pemenuhan setiap standar mutu mengenai pembiayaan pembelajaran yang dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran untuk mendukung tata pelaksanaan pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar yang dapat kita lihat pada tabel 17.

Tabel 17 Standar Pembiayaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan Misi UIN Salatiga
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Salatiga maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan e. Fakultas f. Program Studi
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Pembiayaan pembelajaran adalah biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. UIN Salatiga harus memastikan tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi b. UIN Salatiga harus memastikan tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. c. Rektor harus menetapkan Biaya operasional Pendidikan Tinggi per mahasiswa per tahun.

	<ul style="list-style-type: none"> d. UIN Salatiga wajib melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Salatiga yang bersangkutan e. UIN Salatiga wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. f. UIN Salatiga wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. g. UIN Salatiga harus memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. h. UIN Salatiga wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran
Strategi Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan b. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. c. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Salatiga yang bersangkutan d. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase biaya operasional (minimal 20 juta/mhs/tahun) b. Sumber pembiayaan yang berasal dari mahasiswa tidak lebih dari 40% dari total sumber biaya c. Tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan

	<ul style="list-style-type: none"> d. Tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan e. Tersedianya dana pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa f. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk gaji dan upah-honor tunjangan rata-rata sesuai dengan ketentuan di masing-masing Lembaga g. Penggunaan dana untuk penelitian rata-rata di atur sesuai dengan ketentuan dimasing-masing Lembaga. h. Penggunaan dana untuk pengabdian kepada masyarakat di atur sesuai dengan ketentuan di masing-masing UIN Salatiga. i. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan setiap akhir tahun anggaran.
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Panduan pembiayaan UIN Salatiga b. SOP Pembiayaan c. Standar biaya umum
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam b. Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, Kemenristek Dikti, 2018 c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. e. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB V

TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Tahapan umum implementasi MBKM Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga adalah sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MBKM dijelaskan seperti berikut.

1. Tim Penyusun MBKM menyusun Panduan implementasi MBKM yang dikoordinasikan oleh LPM UIN Salatiga;
2. LPM menyelenggarakan sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan unit lainnya yang terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM;
3. Program Studi melakukan kajian kurikulum dan atau capaian pembelajaran (CPL) pada program studi lain di lingkungan UIN Salatiga yang relevan dengan program studinya, pada Program Studi yang sama dan berbeda di luar UIN Salatiga;
4. Program Studi menetapkan paket-paket mata kuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan:
 - a. Magang/Praktik Kerja
 - b. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
 - c. Moderasi Beragama
 - d. Kegiatan Wirausaha
 - e. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Semua kegiatan yang disebutkan di atas selanjutnya disebut program MBKM;

5. Program Studi menetapkan dan menawarkan mata kuliah kepada mahasiswa dalam maupun luar UIN Salatiga (selanjutnya disebut matakuliah MBKM). Penetapan mata kuliah melalui proses rapat dewan dosen di lingkungan program studi;
6. Program Studi melakukan peninjauan terhadap lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada poin (4) untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studi;
7. Program Studi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM kepada pusat MBKM yang diketahui oleh dekan;
8. Pusat MBKM memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya diteruskan-sampaikan kepada Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Salatiga. Mata kuliah yang ditawarkan harus didokumentasikan oleh Pusat MBKM UIN Salatiga;
9. Pusat MBKM UIN Salatiga dan Bagian Akademik

mendokumentasikan usulan lokasi dan lembaga kegiatan program MBKM yang direncanakan oleh Program Studi; dan

10. Program Studi mengunggah mata kuliah di SIAKAD, sehingga dapat diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi yang menawarkan dan mahasiswa di luar UIN Salatiga baik yang memiliki Program Studi ataupun *background study* yang sama maupun yang berbeda.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama meliputi poin 1 s.d. 6 sedangkan bagian kedua meliputi poin 7 s.d. 9. Bagian pertama selambat-lambatnya telah dilaksanakan sebelum semester baru, sedangkan bagian kedua dilaksanakan sesuai jadwal semester ganjil dan genap setiap tahun.

1. Program Studi menyampaikan pengumuman tentang Program Studi di lingkungan UIN Salatiga dan di luar UIN Salatiga serta mata kuliah yang ditawarkannya;
2. Mahasiswa Program Studi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di dalam dan/atau di luar UIN Salatiga. Selain dengan mengajukan rencana, mahasiswa yang akan mengikuti salah satu program MBKM dapat dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan;
3. Program Studi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran (CPL) Program Studi;
4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MBKM. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah dipaketkan oleh Program Studi;
5. Program Studi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di Program Studi lain di dalam dan/atau di luar UIN Salatiga serta program MBKM kepada Bagian Akademik atas persetujuan Dekan;
6. Serah terima mahasiswa dilakukan dari Dekan fakultas masing-masing kepada Dekan fakultas lain di lingkungan UIN Salatiga atau kepada pihak perguruan tinggi lain di luar UIN Salatiga atau pihak penerima kegiatan program MBKM;
7. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa Program Studi masing-masing dan mahasiswa dari Program Studi lain di lingkungan UIN Salatiga melalui berbagai media baik luring dan/atau daring dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UIN Salatiga;
8. Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan;
9. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem SIAKAD.

C. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Gugus penjaminan mutu fakultas melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan terlaksananya kegiatan MBKM dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi mencakup program dan matakuliah MBKM berkoordinasi dengan LPM.
2. Melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen MBKM
3. Melaksanakan secara berkala monitoring dan evaluasi
4. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi untuk mengetahui capaian dan akar masalah dalam MBKM
5. Membahas hasil analisis monitoring dan evaluasi pada tingkat pimpinan dalam RTM untuk ditindaklanjuti.

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Program MBKM di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga tentunya menuntut adanya dukungan dan partisipasi aktif, tidak hanya dari masing-masing program studi, tetapi juga dari dukungan dan partisipasi aktif dari setiap unit kerja yang ada. Oleh karena itu, berbagai persiapan dan penyempurnaan harus terus dilakukan, di antaranya terkait dengan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing program studi, baik dari sisi program maupun SDM, untuk mendukung, menyediakan, dan menawarkan Program dan mata kuliah MBKM kepada pihak dalam dan luar UIN Salatiga.

Kedua, meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan secara sistemik dengan mengakomodasi berbagai kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan peran dosen sebagai fasilitator belajar. Untuk menunjang ini perlu dilakukan pengembangan dan penyediaan konten (*by desain dan by utility*), model-model pembelajaran daring, pengembangan tugas dan evaluasi, dan infrastruktur ICT penunjangnya, termasuk melanjutkan pengembangan *smart class* untuk mengakomodasi jumlah rombel yang meningkat dengan ketersediaan SDM dosen yang terbatas (menuju efektivitas dan efisiensi pembelajaran).

Ketiga, menyusun dan menetapkan regulasi agar tugas dan fungsi dosen pada pembelajaran konvensional/daring dan sebagai dosen pembimbing/pendamping dalam kegiatan MBKM dapat diakui dan dihitung sesuai dengan beban kerja dan waktu yang digunakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar pada pembelajaran daring, serta fungsi unit-unit lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Keempat, mengembangkan dan menyempurnakan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan MBKM, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, penjaminan mutu program dan kegiatan MBKM, penugasan dosen pembimbing/pendamping lapangan beserta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Kelima, mengembangkan, meningkatkan dan menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah terjalin dan memperluasnya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung implementasi Program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan pihak-pihak di luar perguruan tinggi.

Panduan MBKM UIN Salatiga diharapkan dapat menjadi acuan Fakultas, Program Studi, dan seluruh sivitas akademika dalam merancang dan/atau mengembangkan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. 2020. *Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2020. *Buku Panduan Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2019. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)*. Jakarta.
- Junaidi, Aris dkk. 2020. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta
- Richness, Doll, dalam Michael Harris. 2012 : *Leading The Learner Centre Campus*. Jossey Bass.
- Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi. 2020. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0*. Jakarta.
- World Economic Forum.2017. *The Future of Jobs Report 2017*. US Department of Labor

2024

Buku Panduan MBKM
Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

#Green
Wasathiyah
Campus

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Quality Assurance Institute
UIN Salatiga

LPM UIN Salatiga, "Pendampingan Budaya Mutu Berkelanjutan
untuk Meningkatkan Daya Saing UIN Salatiga"